

## Konsep *Fasakh* Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam

Nilpa Safitri Daulay  
STAI Barumun Raya Sibuhuan

Korespondensi penulis : [nilpasafitri727@gmail.com](mailto:nilpasafitri727@gmail.com)

**ABSTRACT.** This research aims to determine defects in marriage from an Islamic legal perspective. And to understand the concept of marriage *fasakh* due to a flawed Islamic legal perspective. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). The results of the research show that defects in marriage from an Islamic legal perspective are physical and spiritual defects that cannot be removed or can be removed but only in a long time. Among the diseases specific to men: (1) *Jabb*/castration, namely cutting off the genitals (penis) and both testicles. (2) *Unnah*/impotence. (3) *Khusha'*, namely cutting, finding or removing both testicles, without cutting the penis. And defects specifically for women are (1) *Ratq*, namely blockage of the vaginal canal, (2) *Qarn*, namely the presence of something that protrudes and blocks the vaginal canal. (3) *'afal*, namely the appearance of foam in the vagina. (4) *Ifdha*, namely the mixing of the sexual canal with the urinary tract, or the mixing of the sexual canal with the anal canal. (5) *Istihadhah*. The defects that exist in men and women are (1) madness, (2) Leprosy (*juzam*). (3) Leprosy (*baras*), (4) *Bakhar* disease (foul-smelling mouth) and *Sunan* (foul-smelling sweat. And Imam Ahmad made transvestism a defect which causes marriage *fasakh*. The concept of marriage *fasakh* is caused by a defect in the perspective of Islamic law, which is to sever ties of relationship. between husband and wife. This occurs because the conditions are not fulfilled when the marriage contract takes place. In the Hanafi and Maliki schools of thought, this divorce is categorized as *thalak ba'in* and cannot be reconciled, and according to the Syafi'i and Hanbali schools it is stated that separation between the husband and a wife who is caused by an illness or defect is called *fasakh*, not *thalak* (divorce carried out by the husband). And if the defect is known before marrying her, he may divorce her and he is not obliged to pay the dowry.

**Keywords:** Concept, *Fasakh*, Marriage, Disability, Islamic Law.

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cacat dalam nikah perspektif hukum Islam. Dan untuk mengetahui konsep *fasakh* nikah disebabkan cacat perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat dalam nikah perspektif hukum Islam adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama. Diantara penyakit khusus bagi laki-laki: (1) *Jabb*/pengebirian, yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. (2) *Unnah*/impotensi. (3) *Khusha'* yaitu memotong, menemukan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Dan cacat yang khusus bagi perempuan adalah (1) *Ratq*, yaitu tersumbatnya liang, (2) *Qarn*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina. (3) *'afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina. (4) *Ifdha*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus. (5) *Istihadhah*. Cacat yang ada pada laki-laki dan perempuan adalah (1) gila, (2) Penyakit Lepra (*juzam*). (3) Penyakit Kusta (*baras*), (4) Penyakit *bakhar* (mulut berbau busuk) dan *Sunan* (keringat berbau busuk. Dan imam Ahmad menjadikan banci termasuk cacat yang menyebabkan *fasakh* nikah. Konsep *fasakh* nikah disebabkan cacat perspektif hukum Islam adalah memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki perceraian ini dikategorikan *thalak ba'in* dan tidak boleh rujuk kembali, dan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut *fasakh* bukan *thalak* (perceraian yang dilakukan oleh suami). Dan cacat yang diketahui sebelum mengaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar.

**Kata kunci :** Konsep, *Fasakh*, Nikah, Cacat, Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Terutama juga kompleksitas masalah pernikahan, yang antara lain pernikahan campuran, kontrak, beda agama, dan cacat dalam pernikahan.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagai khalifah, manusia hidup dan berkembang biak melalui perkawinan. Sebab perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang lazim terjadi pada setiap makhluk Tuhan, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan manusia diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Abdurrahman, 2004: 70).

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia adalah dengan jalan perkawinan. Dalam Islam, perkawinan dua insan manusia yang berlawanan jenis bermakna religius-spiritual, oleh sebab itulah dalam perjalanan manusia beragama, perkawinan dianggap memiliki nilai sakralitas paling tinggi.

Tujuan dari pernikahan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkannya perkawinan tercapai. Ahmad Rofiq, (2003:70) Pernikahan merupakan suatu tujuan awal untuk membangun rumah tangga. Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama.

Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia, inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.

Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, agar tidak terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga. Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan. Seperti syiqaq, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, ketentuan ini terdapat pada Q.S. An-Nisa' ayat 35:

*Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*

*jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Penyebab lainnya, suami *ghoib*, yaitu asuami meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui kemana perginya dalam waktu yang lama. Ghaibnya suami disini yaitu menyulitkan istri yang di tinggalkan, karena suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan. Istri disini mendapatkan bahaya, dalam Hadits Nabi yang mengatakan “tidak boleh ada bahaya dan tidak pula mendatangkan bahaya kepada orang lain” dalam hal ini istri diperbolehkan mengajukan *fasakh* pada pengadilan Agama. (Ahmad Rofiq, 2003: 93)

Masalah tersebut di atas merupakan sebagian kewajiban suami lahir dan bathin yang tidak sanggup diberikan kepada istrinya. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula yang meminta supaya perkawinannya diputuskan lewat jalan *fasakh*.

Hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan sakinah, *mawaddah wa rahmah*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya, atau dalam masa perkawinan itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian. (Amir Syarifuddin, 244).

Mengenai masalah *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam as-Syafi’i sendiri berkata: harus menunggu selama tiga hari. Sedang Imam Maliki mengatakan: harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam Hambali mengatakan, ”harus menunggu selama satu tahun. Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi kalau si istri mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu *difasakhkan* sebab nafkah itu adalah haknya. (Abdurrahman Al-Juzairi, n.d.)

Suatu hal yang lazim ditemui para Imam madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan suatu perkara, dalam hal ini penulis mengambil seorang mujtahid terkemuka, yaitu Imam as-Syafi’i dengan mengambil fokus permasalahan pada *fasakh* nikah sebab ada cacat. Yang akan dibandingkan dengan pendapat madzhab *az-Zahiri*.

Dalam menjalani pernikahan, banyak suka dan duka yang akan dijalani untuk mendapatkan hikmah dari nikah. Sehingga satu rumah tangga tidak bisa dibandingkan dengan

keluarga yang lain. Yang membuat pasangan tersebut akan membanding-bandingkan permasalahan rumah tangganya.

Keretakan pernikahan disebabkan alasan yang fatal. Dalam tulisan ini disebabkan cacat yang mengharuskan bubarinya pernikahan. sehingga kalau dibiarkan akan ada yang tersskiti diantara suami istri. Seperti kemandulan, trouma, penyakit menular, dan lain-lain. Mursyid Djawaj, (2019: 7)

Sehingga, penulis membuat penelitian skripsi yang bertema : **Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam.**

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah kajian pustaka (*library reseach*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka berusaha mengungkapkan kedudukan *fasakh* dalam nikah karena ada cacat dalam hukum Islam dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah- majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penapsiran (hermenetik). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen lainnya.

### **1. Sumber data Penelitian**

1. Sumber data yang digunakan adalah jenis sumber pustaka (*library*). Yaitu: Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah buku terjemah Dan buku dasarnya adalah terjemah Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan Fikih Munakahat karya Dr. Hj. Iffah Muzammil.
2. Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, atau dipublikasikan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka yang mengacu kepada kitab-kitab turast dan buku lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

1. Teknik kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis (Kartini. 1998: 78). Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait konsep *fasakh* nikah disebabkan cacat perspektif hukum Islam.
2. Mengakses situs internet (Website), metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang konsep *fasakh* nikah disebabkan cacat perspektif hukum Islam.

## 3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan kemudian ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif analisis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti (Wiranto: 1982: 20)

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses kalsifikasi data agar tercapai konsisten, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. (Burhan Bugin : 2011: 154).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Fasakh* Nikah

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan *menfasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. (Abdul Rahman Ghazali, 2022:106)

*Fasakh* dapat terjadi berdasarkan kesepakatan suami istri, namun juga bisa terjadi karena keputusan hakim. Sebab-sebab *fasakh* yang harus diputuskan hakim adalah: (Iffah Muzammil, 2019:169)

- a. Tidak *kafā'ah* (tidak seimbang) antar suami isteri.
- b. Mahar yang diserahkan suami, di bawah standar mahar *mithil* (mahar yang berlaku di kalangan keluarga mempelai perempuan).
- c. Penolakan salah satu pasangan terhadap Islam, jika pasangannya masuk Islam. Namun Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini terhitung talak.
- d. Tuntutan salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan karena pernikahan dilakukan saat ia masih kecil sepanjang yang menikahkan tersebut bukan bapak atau kakeknya. Pendapat ini merupakan pendapat Ḥanafīyah.
- e. Tuntutan salah satu pasangan pasca sembuh dari gila sepanjang yang menikahkan bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya, dan pernikahan dilakukan ketika masih kecil. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ḥanafīyah.

Adapun *fasakh* yang terjadi tanpa keputusan hakim adalah: (Iffah Muzammil, 2019:170)

- a. *Fasakh* yang terjadi akibat akad yang dilakukan sejak awal tidak sah, misalnya pernikahan sedarah, pernikahan tanpa saksi dan lain-lain.
- b. Salah satu pihak suami atau isteri ada hubungan *muṣaharah*
- c. *Fasakh* akibat *riddah*.
- d. *Fasakh* akibat hak *khiyār* merdeka dari isteri. Jika sang isteri merdeka, sementara suaminya tetap berstatus budak, sang isteri dapat membatalkan pernikahan tersebut.
- e. *Fasakh* akibat kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain.

*Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Disebabkan oleh: (Abdul Rahman Ghazali, 2022:106)

- a. Setelah akad nikah, ternyata istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dang dahulu atau mengakhirinya. Cara yang seperti ini disebut dengan khiyar *baligh*. Juka yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

## 2. Pendapat Ulama Tentang *Fasakh* Disebabkan Cacat

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (*fasakh*) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. diantaranya Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fikih al-Islam wa 'Adillatuh* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

- a. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbat tulang (*al-qarnu*).
- b. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.

Jumhur Ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama, tentang pihak yang berhak menuntut cerai, ulama berbeda pendapat :

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* disebabkan adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada pihak istri tidak pada suami. Suami jika mendapati istrinya mengidap kelemahan atau cacat seperti diatas, jalan keluarnya bukan menuntut cerai *fasakh*, tetapi bisa dengan menjatuhkan *thalak* kepada istrinya.
- b. Kalangan jumhur ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami istri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* bilamana ternyata pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Alasannya, baik laki-laki maupun perempuan sama-

sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut.

Kedua, tentang cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut cerai :

Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh ketiga imam mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (*fasakh*). Sayyid Sabiq, (n.d.:118)

Seorang sahabat Abu Hanifah bernama Muhammad Bin Hasan Asy- Syaibani berpendapat bila mana cacat itu terdapat pada diri suami baik yang bisa menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka istri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut cerai *fasakh*. M. Zein, Satria Effendi, (2010)

Imam Az-Zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim mereka berpendapat, tuntutan *fasakh* bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat itu berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit, bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut *fasakh*.

Sejalan dengan itu Umar bin Khattab berpendapat bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang merasa malas dengan pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan untuk mendapatkan ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak dapat terlaksana harus diberikan hak memilih.(Sayyid Sabiq, n.d.:280)

Ibnu Qayyim berpendapat, prinsip *qiyas* dalam konteks ini adalah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) tidak dapat tercapai, mengharuskan terjadinya *khiyar* (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah). (As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, 2007)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan

tersebut diiringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (*ijarah*). (As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, 2007)

Kalangan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak menderita suatu penyakit atau cacat dikategorikan *thalak ba'in* (perceraian yang membuat pasangan suami istri yang telah bercerai tidak dapat rujuk kembali), di pihak lain, kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut *fasakh* (perceraian yang ditentukan oleh hakim), bukan *thalak* (perceraian yang dilakukan oleh suami).

Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang masalah *fasakh*. Penulis condong kepada pendapat Wahbah al-Zuhaili, karena sesuai dengan tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan harus didasarkan pada ketenangan dan cinta kasih dan tidak mungkin timbul apabila salah satu pihak memiliki cacat atau penyakit.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit- penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia maka alasan-alasan adanya penyakit yang membahayakan pada suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu atau sesaat nikah dilaksanakan. (Abdul Manan, 2006:67)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari paparan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cacat dalam nikah perspektif hukum Islam adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama. Diantara penyakit khusus bagi laki-laki: (1) *Jabb*/pengebirian, yaitu yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya.(2) *Unnah*/impotensi. (3) *Khusha'* yaitu memotong, meremukan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Dan cacat yang khusus bagi perempuan adalah (1) *Ratq*, yaitu tersumbatnya liang, (2) *Qarn*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina. (3) *'afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.(4) *Ifdha*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang

senggama dengan saluran anus.(5) *Istihadhah*. Dan cacat yang ada pada laki-laki dan perempuan adalah (1) gila,(2) Penyakit Lepra (*juzam*) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. (3) Penyakit Kusta (baras}), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, (4) Penyakit *bakhar* (mulut berbau busuk) dan Sunan (keringat berbau busuk. Dan imam Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (*fasakh*).

2. Konsep *fasakh* nikah disebabkan cacat perspektif hukum Islam adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki perceraian ini dikategorikan *thalak ba'in* dan tidak boleh rujuk kembali, dan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut *fasakh* bukan *thalak* (perceraian yang dilakukan oleh suami). Dan seorang suami jika mengetahui cacat sebelum mengaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Abdul Rahman Ghazali. (2022). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Abdul Wahab Khalaf. (1990). *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*. Dar al-Qalam.
- Abdullah bin sa'id muhammad. (1967). *Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Haramain.
- Abdurrahman Al-Juzairi. (n.d.). *Fiqh Empat Madzhab*. Pustaka al-Kausar.
- Abu Zahroh. (1950). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Darul Fikir.
- Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali As'ad. (1979). *Terjemahan Fathul Mu'in*. Menara Kudus.
- Ali Hasballah. (1968). *Al-Furqatu Bain al-Zaujaini*. Dar Al-Fikr.
- al-Sarkhāsi. (n.d.). *Al-Mabsuṭ*. Darul Ma'rifah.
- al-Syirazai. (n.d.). *Muhadzab*. Darul Kutub al-Alamiyah.
- Amir Syarifuddin. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

- as-San'ani. (n.d.). *Al-Şan''ani, Subulussalam, Juz III, Beirut Libnan: Darul Kutub alAlamiyah, h. 261*. Darul Kutub al-Alamiyah.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*. Pustaka Azzam.
- Dahlan Tamrin. (2010). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. UIN Maliki Press.
- Djamaan Nur. (1993). *Fiqih Munakahat*. CV. Toha Putra.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana.
- Haron Din. (2007). *Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia*. PTS Millennia.
- Ibnu Abidin. (1994). *Hasyiyah Ibnu Abidin*. Dar Al-Fikr.
- Ibnu Aby Zain. (n.d.). *Terjemah Fathul Mu'in*. Lirboyo Press.
- Ibnu Rusyd, Abu Usamah Fakhtur. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam.
- Iffah Muzammil. (2019). *Fiqih Munakahat*. Tira Smart.
- Imam Al-Ghazali. (1997). *Al-Wasiţ fi al-Mazhab*. Dar As-Salam.
- Kamal Muchtar. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2004). *Fiqih Lima Mazhab* (Masykur AB, Trans.). PT. Lantera Barsitama.
- M. Zein, Satria Effendi. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2010)*. Prenada Media.
- Mu'ammal Hamidy. (1993). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist Hukum*. PT Bina Ilmu.
- Mursyid Djawaj. (2019). *Fasakh Nikah dalam teori maslaah imam Al-Gozali*. Al-Ussrah.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.
- Sudarsono. (2009). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta.
- Wahbah Zuhaili. (2008). *Al-Fiqhu as-Syafi'i al-Muyassar*. Darul Fikir